



## Kedudukan Akta Notaris Dalam Terjadinya Peralihan Atas Kekayaan Intelektual

Ni Putu Ayu Bunga Sasmita<sup>1</sup>, I Nyoman Suyatna<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali, Indonesia

Email: <sup>1</sup>[niputuayubungas@gmail.com](mailto:niputuayubungas@gmail.com), <sup>2</sup>[nyoman\\_suyatna@unud.ac.id](mailto:nyoman_suyatna@unud.ac.id)

### Abstract

*This study examines the legal position of a notary deed in the transfer of intellectual property and the role of a notary in making a deed of agreement regarding the transfer of intellectual property. This article used normative legal research with statutory and conceptual approaches. The legal materials used are primary and secondary legal materials. Techniques for collecting legal materials using legal literature studies. The legal material analysis technique used in this research is to use descriptive and argumentative techniques. The results of the research show that the position of a notarial deed in various laws and regulations in the field of Intellectual Property states that in the transfer of Plant Variety and Patent Protection is required to be made before a notary. The role of a notary is very important in the process of transferring intellectual property, who has the authority to make an authentic deed as written proof of the transfer of intellectual property rights and has the authority to provide legal counseling to provide a correct understanding of laws and regulations in the field of intellectual property.*

**Keywords:** *Intellectual Property; Notarial Deed; Notary.*

### Abstrak

Penelitian ini mengkaji kedudukan hukum akta notaris dalam proses terlaksananya peralihan kekayaan intelektual dan peran notaris dalam pembuatan akta perjanjian mengenai peralihan kekayaan intelektual. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan juga pendekatan konseptual. Bahan hukum yang penulis gunakan berupa bahan hukum primer dan juga bahan hukum sekunder. Teknik yang dilakukan untuk mengumpulkan bahan hukum yakni dengan menggunakan studi kepustakaan hukum. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik deskriptif dan teknik argumentatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan akta notaris dalam berbagai peraturan perundang-undangan bidang Kekayaan Intelektual, menyatakan bahwa dalam pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman dan Paten diharuskan untuk membuat suatu perjanjian tertulis dihadapan seorang Notaris. Peran Notaris sangatlah penting dalam proses pengalihan kekayaan intelektual, sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat suatu akta autentik sebagai bukti secara tertulis tentang adanya pemindahan hak atas kekayaan intelektual dan juga seorang Notaris memiliki kewenangan untuk memberikan penyuluhan hukum guna memberikan pemahaman yang benar tentang peraturan perundang-undangan dalam bidang kekayaan intelektual.

**Kata kunci:** *Akta Autentik; Kekayaan Intelektual; Notaris.*

### PENDAHULUAN

Kekayaan intelektual merupakan isu penting dalam kancah dalam negeri maupun luar negeri sejak dimasukkannya perjanjian TRIPs (*Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights*) di dalam pembahasan WTO (*World Trade Organization*), yang menandakan era baru dimulainya perkembangan intelektual

di dunia. Adanya pengakuan terhadap kekayaan intelektual merupakan langkah strategis untuk meningkatkan perekonomian suatu negara. Dalam konteks persaingan bisnis, inovasi berupa pemikiran dan pengetahuan menjadi suatu hal yang penting untuk dapat menghasilkan sesuatu yang bersifat komersial. Pengakuan terhadap kekayaan intelektual berperan sangat penting untuk dapat bisa memberikan seorang yang memiliki kepemilikan hak atas sebuah karya intelektual suatu perlindungan hukum.<sup>1</sup>

Kekayaan Intelektual merupakan hak eksklusif dari hasil pemikiran secara kreatif yang dapat menghasilkan suatu karya berupa proses atau produk yang bermanfaat untuk masyarakat luas. Hak terhadap suatu kekayaan intelektual diberikan sebagai bentuk upaya perlindungan hukum terhadap seseorang/sekelompok orang ataupun badan yang idenya dituangkan dalam bentuk suatu karya cipta sehingga menghasilkan sesuatu yang baru. Kekayaan Intelektual atau *Intellectual Property* adalah hasil dari kemampuan kecerdasan atau berfikir manusia (karya, cipta, dan karsa), dimana karya tersebut merupakan kekayaan tak berwujud (*Intangible Asset*) yang dapat memberikan nilai ekonomis karena manfaat yang dapat dinikmati oleh kalangan luas.<sup>2</sup>

Perlindungan hukum terhadap adanya kekayaan intelektual ini sebenarnya sudah terjadi sejak zaman Pemerintah Hindia Belanda. Pengaturan tersebut sebenarnya merupakan adaptasi dari peraturan perundang-undangan yang ditetapkan di Negeri Belanda. Pengaturannya diberikan kepada 3 (tiga) bidang kekayaan intelektual yaitu “Hak Cipta yang diatur dalam *Auteurswet* 1912 (Undang-Undang Hak Pengarang 1912, Undang-Undang Hak Cipta; S.1912-600), Hak Industri yang diatur dalam *Reglement Industriële Eigendom Kolonien* 1912 (Peraturan Hak Milik Industrial Kolonial 1912; S.1912 -545 jo S.1913-214) dan Hak Paten yang diatur dalam *Octrooiwet* 1910 (Undang-Undang Paten 1910; S.1910-33, yis S.1911-33, S.1922-54”.<sup>3</sup>

Pengakuan terhadap kekayaan intelektual di Indonesia dibagi menjadi 2 bagian, yaitu “Hak cipta (*Copyright*) serta Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Rights*) yang berupa Paten (*Patent*), Desain Industri (*Industrial Design*), Merek (*Trademark*), Perlindungan Varietas Tanaman (*Varieties of Plant Protection*), Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Layout Design of Integrated Circuit*), dan Rahasia Dagang (*Trade Secret*).” Sistem keberlakuan Kekayaan Intelektual merupakan hak privat dimana seseorang dapat dengan bebas untuk mengajukan permohonan atas karya intelektualnya atau tidak. Adanya permohonan atas kekayaan intelektual ini baru akan menimbulkan akibat hukum berupa hak eksklusif berupa hak ekonomi atas karya intelektual tersebut.

Jumlah permohonan hak kekayaan intelektual terus mengalami peningkatan secara kumulatif (ciptanya, merek, paten, dan desain industri). Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJIP) oleh Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI) Tahun 2022, ditemukan bahwa pada tahun 2022 DJKI menerima sebanyak 257.335 permohonan KI (baik KI Konvensional dan KI Komunal) jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 26,41% jika

<sup>1</sup> Primadiana Yunita, *HAKI dan Masyarakat Ekonomi ASEAN*, 1st ed. (Malang: Cempluk Aksara, 2019).

<sup>2</sup> Baskoro Suryo Banindro, *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Merek, Paten, Desain Industri) Seni Rupa, Kriya dan Desain* (Yogyakarta: BP ISI, 2015).

<sup>3</sup> Wicaksono Imam, “Politik Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia Pasca di Ratifikasi TRIPs Agreement,” *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* 18 (1) (2019): 37–47.

dibandingkan tahun 2021. Selanjutnya DJKI pada tahun 2022 berhasil menyelesaikan penyelesaian permohonan KI sebanyak 296.904 permohonan (mengalami peningkatan sebesar 15,09% jika dibandingkan tahun sebelumnya). Berdasarkan atas data tersebut, dapat terlihat bahwa adanya peningkatan animo masyarakat dalam melakukan pendaftaran HKI. Namun, seiring dengan bertambahnya permohonan hak atas Kekayaan Intelektual menjadikan bertambah pula sengketa-sengketa yang terjadi, dimana berdasarkan laporan pada tahun 2022 terdapat 46 aduan pelanggaran HKI yang ditangani atau ditindaklanjuti oleh DJKI. Sengketa-sengketa tersebut terjadi sebagian besar terjadi dalam proses peralihan kekayaan intelektual yang dilakukan oleh para pemilik hak kekayaan intelektual itu sendiri.<sup>4</sup>

Kekayaan Intelektual itu sendiri adalah berupa benda bergerak, yang dimungkinkan untuk dilakukannya peralihan baik seluruh ataupun sebagian. Peralihan ini dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) macam, yaitu peralihan berdasarkan undang-undang yang disebabkan karena pewarisan, hibah, wasiat dan wakaf. Selanjutnya terdapat peralihan yang dimungkinkan dengan adanya suatu perjanjian tertulis. Peralihan suatu kekayaan intelektual dengan perjanjian dikenal dengan istilah lisensi. Lisensi merupakan ijin yang diberikan kepada pihak lain untuk bisa memperbanyak dan/atau mengumumkan suatu ciptaan atau produk hasil karya kekayaan intelektual yang diberikan oleh inventor atau pemegang hak dari kekayaan intelektual itu sendiri dengan persyaratan tertentu. Untuk dapat menciptakan kepastian hukum dan menghindari terjadinya sengketa di kemudian hari bagi para pihak yang terlibat dapat perjanjian lisensi tersebut, maka sebaiknya perjanjian ini dibuat kedalam bentuk perjanjian tertulis berupa akta autentik. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Selanjutnya dapat disebut sebagai “KUHPerduta”) mengatur bahwa “akta autentik adalah suatu akta yang di buat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh/atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, ditempat akta itu dibuat”. Kemudian, secara tegas juga dinyatakan dalam Pasal 1870 KUHPerduta menyatakan bahwa “akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak, ahli waris serta orang-orang yang menerima hak dari mereka”.<sup>5</sup>

Salah satu pejabat yang berwenang untuk membuat akta autentik adalah seorang Notaris. Notaris adalah pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk memberikan otentitas kepada produk hukum yang dibuatnya mengenai perbuatan, persetujuan dan ketetapan berupa akta autentik dari pihak-pihak yang berkeinginan untuk membuat suatu akta autentik dihadapannya. Kewenangan notaris yang diamanatkan oleh undang-undang untuk dapat membuat suatu akta autentik adalah suatu kebijakan negara yang bertujuan untuk menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi masyarakat khususnya dalam ruang lingkup hukum perdata<sup>6</sup>. Berdasarkan atas uraian tersebut, diperlukannya kajian mendalam mengenai peranan seorang Notaris yang berwenang untuk

<sup>4</sup> Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, “Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun 2022,” 2022, <https://www.dgip.go.id/unduh/download/lkkip-tahun-2022-28-2022>.

<sup>5</sup> I Ketut Tjukup et al., “Akta Notaris (Akta Otentik) Sebagai Alat Bukti Dalam Peristiwa Hukum Perdata,” *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan* 1 (2) (October 2016): 180–88, <https://doi.org/10.24843/AC.2016.v01.i02.p05>.

<sup>6</sup> Agustin Rifiana, Yetniwati Yetniwati, and Diana Amir, “Kewajiban Notaris Dalam Pembuatan Akta Guna Mewujudkan Notaris Yang Berintegritas Di Era Globalisasi,” *Wajah Hukum* 6 (2) (2022), <http://dx.doi.org/10.33087/wjh.v6i2.812>.

membuat suatu akta autentik dalam terjadinya peralihan atas kekayaan intelektual di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelusuran, adapun penelitian terdahulu yang dijadikan acuan dalam penelitian ini adalah Penelitian oleh Herdy Rizkyta Ferdiana, Muhamad Amirulloh dan Kilkoda Agus Saleh dengan judul “Urgensi Akta Notaris dalam Perjanjian Pengalihan Lisensi Rahasia Dagang Sebagai Upaya Memberikan Kepastian Hukum Para Pihak” yang telah terbit pada Jurnal Litigasi tahun 2021. *State of art* (penelitian terdahulu) digunakan untuk melihat originalitas penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Adapun penelitian tersebut mengkaji bagaimana urgensi akta notaris dalam perjanjian pengalihan lisensi rahasia dagang sebagai upaya memberikan kepastian hukum para pihak dan teori hukum yang dapat digunakan untuk melindungi kepentingan hukum para pihak terkait pengalihan hak dan lisensi rahasia dagang. Sementara, dalam penelitian ini mengkaji mengenai kedudukan hukum akta notaris dalam peralihan kekayaan intelektual dan peran notaris dalam pembuatan akta perjanjian mengenai peralihan kekayaan intelektual.

### **Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, menimbulkan pertanyaan yang harus dipecahkan melalui penelitian terkait bagaimana kedudukan hukum akta notaris dalam peralihan kekayaan intelektual, serta bagaimana peran notaris dalam pembuatan akta perjanjian mengenai peralihan kekayaan intelektual.

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, karena menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan juga pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bidang Notaris dan Kekayaan Intelektual dan bahan hukum sekunder menggunakan bahan pustaka berupa buku-buku serta jurnal yang relevan dengan permasalahan yang dikaji dan juga terdapat bahan hukum sekunder berupa hasil wawancara dengan Notaris di Kota Denpasar. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah dengan menggunakan studi kepustakaan hukum. Kemudian, teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik deskriptif dan teknik argumentatif.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **1. Pengaturan Kekayaan Intelektual di Indonesia**

Konsep Kekayaan Intelektual pada dasarnya mengakui bahwa hak yang timbul dari hasil pemikiran karya intelektual oleh manusia yang memerlukan pengorbanan waktu, tenaga dan biaya merupakan hak yang sangat eksklusif. Adanya pengorbanan-pengorbanan yang dilakukan untuk dapat menciptakan daya fikir yang mampu menghasilkan karya-karya intelektual berupa ilmu pengetahuan, kesastraan, kesenian maupun teknologi menjadikan karya tersebut mempunyai nilai ekonomi karena manfaat yang dapat diberikan karya tersebut kepada khalayak luas. Atas dasar nilai ekonomi dan hak eksklusif yang tercipta atas suatu Kekayaan Intelektuan, maka mendorong adanya keharusan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap suatu karya Kekayaan Intelektual, agar para penemu bisa dihargai atas hasil karya yang mereka buat<sup>7</sup>.

---

<sup>7</sup> Fachruddin Razi, “Jenis dan Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual yang Diakui

Permasalahan atas Kekayaan Intelektual sudah menjadi isu global yang telah dirasakan oleh negara-negara di dunia. Kajian isu Kekayaan Intelektual ini merupakan salah satu agenda yang termuat dalam Dokumen Akhir Putaran Uruguay (GATT), yang merupakan kesepakatan-kesepakatan di bidang perdagangan dunia dengan diikuti dengan lahirnya WTO (World Trade Organization). Telah adanya kesepakatan yang disetujui oleh para anggota atas pertemuan di Maroko (Marrakesh Agreement) pada tanggal 15 April 1994, dimana salah satu agenda pembahasannya ada mengenai *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs). Secara umum persetujuan TRIPs ini merupakan persetujuan yang memuat norma-norma yuridis yang harus dijadikan pedoman dalam bidang Kekayaan Intelektual. Pada hakikatnya disetujuinya perjanjian TRIPs ini dimaksudkan untuk mengurangi hambatan dan gangguan dalam ranah perdagangan internasional khususnya dalam penegakan hukum terhadap Kekayaan Intelektual. Maka dari itu dibutuhkan suatu pedoman untuk dapat meningkatkan perlindungan secara memadai dan efektif terhadap keberlangsungan Kekayaan Intelektual dalam lintas perdagangan internasional<sup>8</sup>.

TRIPs bertujuan untuk menegakan dan melindungi hak atas Kekayaan Intelektual agar dapat mendorong terciptanya suatu inovasi, pengalihan serta peyebaran teknologi agar terciptanya kemanfaatan antara pembuat dan pemakai yang menciptakan kesejahteraan ekonomi dan social yang berkesinambungan antara hak dan kewajiban. Bidang cakupan yang tercantum dalam perjanjian TRIPs ini meliputi (1) Ketentuan umum dan prinsip dasar sistem perdagangan multilateral berlaku untuk kekayaan intelektual internasional; (2) Standar minimum perlindungan hak kekayaan intelektual yang harus disediakan oleh anggota WTO; (3) Para anggota harus menyediakan prosedur untuk penegakan hak-hak tersebut di wilayah mereka sendiri; (4) Cara menyelesaikan sengketa kekayaan intelektual antara anggota WTO; (5) Pengaturan transisi khusus dalam menerapkan ketentuan TRIPs.

Konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia dalam bidang kekayaan intelektual adalah: “(1) *Convention on Biological Diversity* (CBD dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994; (2) *Paris Convention* 1883 (Industrial Property) dalam Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997; (3) *Patent Cooperation Treaty* (PCT) dalam Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1997; (4) *Trademark Law Treaty* (TLT) dalam Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997; (5) *Berne Convention* 1886 (*Copyright*) dalam Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997; (6) *WIPO Copyright Treaty* (WCT) dalam Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997; (7) *WIPO Performers and Phonogram Treaty* (WPPT) dalam Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2004; (8) *Nagoya Protocol* dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013; (9) *Madrid Protocol* dalam Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2017; (10) *Marrakesh Treaty* dalam Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2020; (11) *Beijing Treaty* dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2020.”

Peranan TRIPs dan juga konvensi-konvensi lain sangat mempengaruhi reformasi pembentukan peraturan-peraturan mengenai Kekayaan Intelektual di Indonesia. Indonesia mempunyai kepentingan untuk dapat berperan aktif untuk dapat mengimplementasikan TRIPs ke dalam peraturan perundang-undangan

---

dan Dilindungi di Indonesia,” *Jurnal Lex Specialis* 10 (2010): 11–19.

<sup>8</sup> Safril Sofwan Sanib, “Ketentuan-ketentuan TRIPS-Plus dalam Kerangka Perjanjian Perdagangan Bebas,” *Halu Oleo Law Review* 3, no. 1 (50-66): 2019, <http://dx.doi.org/10.33561/holrev.v3i1.6016>.

nasional. Kepentingan tersebut dalam upaya untuk mencapai laju pertumbuhan dalam bidang sektor luar negeri dan juga meningkatkan kepercayaan pihak luar dalam hal perdagangan internasional. Keikutsertaan Indonesia sebagai bagian dari anggota WTO dan diratifikasinya berbagai konvensi internasional di bidang kekayaan intelektual mengharuskan Indonesia untuk mengeluarkan suatu produk hukum berupa peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari realisasi norma-norma atau standar-standar pengaturan kekayaan intelektual dalam persetujuan TRIPs dan juga agar tidak terjadi kekosongan hukum dalam pengaturan Kekayaan Intelektual<sup>9</sup>. Sampai saat ini, peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan Indonesia, meliputi:

1. Hak Cipta dan Hak Terkait diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Hak Kekayaan Industri yang meliputi:
  - a. Paten yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
  - b. Merek dan Indikasi Geografis yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
  - c. Rahasia Dagang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
  - d. Desain Industri yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
  - e. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
  - f. Perlindungan Varietas Tanaman yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.”

## 2. Kedudukan Hukum Akta Notaris dalam Peralihan Kekayaan Intelektual

Kekayaan Intelektual dapat digolongkan ke dalam bentuk benda bergerak tidak berwujud yang dapat dimungkinkan untuk dapat dialihkan. Pengalihan hak adalah proses beralihnya hak milik yang dimiliki oleh seseorang kepada orang lain. Subjek hukum yang dapat menerima suatu hak tersebut dapat berupa pribadi/orang, badan hukum atau bisa juga diterima oleh negara. Pengaturan mengenai Kekayaan Intelektual mengatur bahwa suatu hak atas Kekayaan Intelektual dapat beralih dan dialihkan baik seluruh ataupun sebagian dengan 2 (dua) macam cara, yaitu dengan peralihan berdasarkan undang-undang yang disebabkan karena pewarisan, hibah, wasiat dan wakaf. Kemudian, peralihan yang dimungkinkan dengan adanya suatu perjanjian tertulis.

Perbedaan kepentingan di antara para pihak adalah merupakan dasar dari diadakannya suatu perjanjian. Perbedaan tersebut pada umumnya diawali dengan proses perundingan atau negosiasi. Melalui proses negosiasi tersebut, para pihak berupaya untuk menciptakan bentuk-bentuk kesepakatan yang bisa mengakomodir kepentingan-kepentingan dari masing-masing pihak dalam perjanjian<sup>10</sup>. Hal tersebut tentunya menimbulkan akibat hukum, dimana pihak yang satu berhak menuntut pihak lain untuk melaksanakan kewajibannya seperti yang sudah mereka sepakati bersama. Hal tersebut selaras dengan ketentuan Pasal

<sup>9</sup> Maria Alfons, “Implementasi hak kekayaan intelektual dalam perspektif negara hukum,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 14 (3) (2017): 301–11.

<sup>10</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, 1st ed. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).

1313 KUHPerdara yang menentukan bahwa: “*perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.*”

Peralihan atas Kekayaan Intelektual secara tertulis dapat dimungkinkan untuk dapat dilakukan dengan perjanjian bawah tangan maupun dengan akta autentik. Agar suatu perjanjian dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap para pembuatnya, maka hendaknya perjanjian tersebut dituangkan ke dalam suatu akta autentik. Pasal 1868 KUHPerdara menentukan bahwa akta autentik adalah akta yang bentuknya telah ditentukan oleh undang-undang dan dibuat oleh dan atau dihadapan pejabat umum yang berwenang sesuai dengan wilayah jabatannya. Selain itu, Pasal 1870 KUHPerdara menyatakan bahwa “*akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak, ahli waris serta orang-orang yang menerima hak dari mereka*”. Akta autentik memiliki 3 jenis kekuatan pembuktian yaitu sebagai berikut.

1. Kekuatan pembuktian lahiriah adalah dimana akta autentik dapat membuktikan dirinya sebagai alat bukti terkuat yang tidak membutuhkan alat bukti lainnya.
2. Kekuatan pembuktian formal adalah menunjukkan akta sebagai keterangan resmi tertulis tentang apa yang dilakukan para pihak dan disaksikan oleh pejabat yang bersangkutan dalam menjalankan jabatannya. Pembuktian ini dapat menjamin para pihak mengenai tanggal akta, tanda tangan yang terdapat dalam akta dan kekuatan pembuktian ini antara lain; kepastian tanggal dalam akta, identitas orang-orang yang hadir, tempat dibuatnya akta, dan sahnya tanda tangan yang tercantum dalam akta.
3. Kekuatan pembuktian material, dalam arti isi akta dianggap terbukti benar dan menjadi bukti kepada para pihak yang membuatnya<sup>11</sup>.

Notaris merupakan salah satu pejabat umum yang berwenang untuk membuat suatu akta autentik, dimana kewenangannya tersebut telah ditentukan oleh ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Selanjutnya disebut sebagai UUJNP). Kemudian, Pasal 1 angka 7 UUJNP, menyatakan “*Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.*” Kewenangan notaris dalam membuat akta autentik lebih lanjut dijabarkan dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) UUJNP, yang menyatakan “*Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.*”

Analisis telah dilakukan terhadap berbagai aturan dalam hal peralihan atas Kekayaan Intelektual yang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

---

<sup>11</sup> Komang Ayuk Septianingsih, I Nyoman Putu Budiarta, and Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, “Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik Dalam Pembuktian Perkara Perdata,” *Jurnal Analogi Hukum* 2 (3) (2020): 336–40, <https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2020.336-340>.

**Tabel I: Pengaturan Pengalihan Kekayaan Intelektual**

<b>Undang-Undang</b>	<b>Pasal</b>
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.	<p>“Pasal 16 ayat (2), hak cipta dapat beralih dan dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pewarisan;</li> <li>Wasiat;</li> <li>Wakaf;</li> <li>Hibah;</li> <li>Perjanjian; atau</li> <li>Sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.”</li> </ol>
<b>Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.</b>	<p>“Pasal 74 ayat (1), hak atas paten dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pewarisan;</li> <li>Wasiat;</li> <li>Wakaf;</li> <li>Hibah;</li> <li>Perjanjian; atau</li> <li>Sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.</li> </ol> <p>Penjelasan Pasal 74 ayat (1), sebagai hak eksklusif, Paten dapat dialihkan oleh inventornya atau oleh yang berhak atas invensi itu kepada perorangan atau kepada badan hukum. Yang dimaksud dengan “dapat beralih atau dialihkan” hanya hak ekonomi, sedangkan hak moral tetap melekat pada diri inventor. Pengalihan Hak atas Paten harus dilakukan secara Notaril (akta otentik).”</p>
<b>Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.</b>	<p>“Pasal 41 ayat (1), hak atas merek terdaftar dapat beralih dan dialihkan karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pewarisan;</li> <li>Wasiat;</li> <li>Wakaf;</li> <li>Hibah;</li> <li>Perjanjian; atau</li> <li>Sebab lain yang dibenarkan”</li> </ol>
<b>Undang-Undang No.30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang</b>	<p>“Pasal 5 ayat (1), Hak Rahasia Dagang dapat beralih atau dialihkan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pewarisan;</li> <li>Hibah;</li> <li>Wasiat;</li> <li>Perjanjian tertulis; atau</li> <li>Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.”</li> </ol>
<b>Undang-Undang Nomor 31 Tahun</b>	“Pasal 31 ayat (1), hak desain industri



<b>2000 Tahun 2000 tentang Desain Industri.</b>	dapat beralih dan dialihkan dengan: a. Pewarisan; b. Hibah; c. Wasiat; d. Perjanjian tertulis; atau Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.”
<b>“Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu”</b>	“Pasal 23 ayat (1), hak desain tata letak sirkuit terpadu dapat beralih atau dialihkan dengan : a. Pewarisan; b. Hibah; c. Wasiat; d. Perjanjian tertulis; atau e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.”
<b>Undang-Undang No.29 Tahun 2000 tentang Tentang Perlindungan Varietas Tanaman</b>	“Pasal 40 ayat (1), hak PVT dapat beralih atau dialihkan karena: a. Pewarisan; b. Hibah; c. Wasiat; d. Perjanjian dalam bentuk akta notaris; atau e. Sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang.”

Berdasarkan atas penjabaran peraturan perundang-undangan mengenai kekayaan intelektual pada tabel diatas, kesemuanya mengatur bahwa peralihan terhadap kekayaan intelektual dapat dilakukan dengan suatu perjanjian tertulis yang dapat berupa perjanjian di bawah tangan, yitu merupakan perjanjian yang dibuat tanpa melalui perantara pejabat umum yang berwenang, dimana kekuatan pembuktian perjanjian di bawah tangan hanya berlaku antar paras pihak, dan dalam perjanjian ini tidak memiliki standar baku dalam pembuatannya dan hanya memuat ketentuan-ketentuan yang dikehendaki oleh para pihak. Suatu perjanjian di bawah tangan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna seperti akta autentik sepanjang para pihak mengakui tanda tangan yang tertera dan juga tidak menyangkal perjanjian yang sudah mereka buat <sup>12</sup>. Selain pengalihan kekayaan intelektual yang dapat dilakukan dengan perjanjian di bawah tangan, peraturan perundang-undangan juga menghendaki bahwa kekayaan intelektual dalam peralihannya harus dilakukan dengan bentuk akta notaris. Ketentuan tersebut dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tahun 2016 tentang Paten (“UU Paten”) dan juga dalam Undang-Undang No.29 Tahun 2000 tentang Tentang Perlindungan Varietas Tanaman (“UU PVT”).

Pasal 74 UU Paten menyatakan “*Hak atas paten dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena adanya pewarisan, wasiat, wakaf, hibah, perjanjian; atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan*”. Kemudian, Penjelasan Pasal 74 Ayat (1) menyebutkan pengalihan hak atas Paten harus dilakukan secara Notaril (akta otentik), lebih

<sup>12</sup> Richard Cisanto Palit, “Kekuatan Akta di Bawah Tangan Sebagai Alat Bukti di Pengadilan,” *Lex Privatum* 3 (2) (2015): 137–45.

lanjut menyebutkan bahwa “*Paten dapat dialihkan oleh inventornya atau oleh yang berhak atas invensi itu kepada perorangan atau kepada badan hukum. Yang dimaksud dengan dapat beralih atau dialihkan*” hanya hak ekonomi, sedangkan hak moral tetap melekat pada diri inventor. Pengalihan Hak atas Paten harus dilakukan secara Notaril (akta otentik)” Lebih lanjut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pencatatan Pengalihan Paten (“PP 46/2020”). Dalam aturan tersebut juga terdapat ketentuan serupa yaitu dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) yang juga menyatakan pengalihan hak atas Paten harus dilakukan secara notaril (akta autentik).

PP 46/2020 mengatur bahwa pengalihan Paten dapat dilakukan untuk keseluruhan klaim atas Paten atau untuk sebagai klaim atas Paten dan pengalihan tersebut harus dicatatkan dalam daftar umum Paten serta diumumkan melalui media elektronik dan/atau media non-elektronik oleh Menteri. Dalam hal pengaturan akta Notaris dalam proses peralihan Paten, selain Penjelasan Pasal 74 Ayat (1) UU Paten dan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) PP 46/2020, Pasal 8 PP 46/2020 juga menyebutkan dalam Permohonan pencatatan pengalihan Paten karena pewarisan mengajukan permohonan salah satunya adalah dengan melampirkan dokumen kelengkapan berupa “*salinan surat tanda bukti sebagai ahli waris dalam bentuk penetapan waris dari pengadilan agama untuk yang beragama Islam, akta waris yang dibuat oleh notaris, atau penetapan waris yang dibuat oleh pengadilan negeri*”. Berdasarkan atas penjabaran ketentuan diatas, dalam peralihan Paten masih tidak dapat kepastian hukum apakah pengalihan paten karena perjanjian tertulis harus dilakukan dengan Akta Notaris atau tidak, karena ketentuan tersebut diatur di dalam bagian Peralihan.

Penjelasan dalam suatu Undang-Undang memuat uraian frasa, kata, kalimat atau istilah asing/padanan kata dalam usatu norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan Pasal ini berfungsi sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh dan juga sebagai tafsir resmi atas norma tertentu dalam batang tubuh. Mengacu kepada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU PPP”) dalam bagian Lampiran II mengatur mengenai ketentuan-ketentuan khusus terkait fungsi Penjelasan dalam Peraturan Perundang-undangan, yaitu Penjelasan tidak boleh mencantumkan suatu rumusan norma dan tidak bisa digunakan untuk membuat peraturan lebih lanjut. Dalam penjelasan juga tidak boleh mempersempit, memperluas atau menambahkan suatu pengertian terhadap norma dalam batang tubuh, tidak boleh bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh, tidak memuat rumusan pendelegasian dan tidak mengulangi uraian kata, frasa, pengertian atau istilah yang termuat dalam ketentuan umum.<sup>13</sup>

Berdasarkan atas penjabaran bagaimana kedudukan Penjelasan dalam suatu Peraturan Perundang-undangan, dapat dinyatakan bahwa Penjelasan Pasal 74 Ayat (1) UU Paten dan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) PP 46/2020 yang mengharuskan pengalihan atas hak atas Paten tidak menjadikan norma tersebut suatu kewajiban. Ketentuan tersebut bersifat sebagai alternatif, yang berarti dalam peralihan suatu Kekayaan Intelektual dalam bidang Paten dapat dimungkinkan dengan perjanjian tertulis yang dibuat dengan dibawah tangan dan dapat pula dibuatnya perjanjian dengan Notaril (Akta Autentik).

---

<sup>13</sup> Bagus Hermanto, Nyoman Mas Aryani, and Ni Luh Gede Astariyani, “Penegakan Kedudukan Penjelasan Suatu Undang-Undang: Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 17 (3) (2020): 53–58.

Undang-undang lain yang menghendaki pengalihan suatu Kekayaan Intelektual dengan akta autentik adalah UU PVT. Pasal 40 Ayat (1) UU PVT menjelaskan “*Hak Perlindungan Varietas Tanaman dapat beralih atau dialihkan karena pewarisan; hibah; wasiat; perjanjian dalam bentuk akta Notaris; atau Sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang.*” Lebih lanjut, pengaturan mengenai peralihan Perlindungan Varietas Tanaman diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2004 Tentang Penamaan, Pendaftaran dan Penggunaan Varietas Asal Untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial (selanjutnya disebut sebagai “PP 13/2004”). Pasal 9 PP 13/2004 yang mengatur mengenai Varietas Lokal dan juga Pasal 16 yang mengatur mengenai Varietas Hasil Pemuliaan sama-sama menghendaki bahwa setiap orang atau badan hukum yang akan melakukan pendaftaran dengan perjanjian, yang perjanjian tersebut harus dibuat dihadapan Notaris dengan ketentuan paling sedikit harus memuat ketentuan mengenai: “(a) Nama dan alamat atau tempat kedudukan orang atau badan hukum pembuat Varietas Turunan Esensial; (b) Hak dan kewajiban para pihak; (c) Cara penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi di antara para pihak.”

Kedudukan Akta Notaris dalam berbagai Peraturan Perundang-Undangan bidang Kekayaan Intelektual, secara tegas dinyatakan dalam UU PVT dan PP 13/2004 adalah merupakan keharusan dibuatnya suatu perjanjian tertulis dihadapan seorang Notaris. Namun dalam UU Paten dan PP 46/2020 ketentuan diharuskannya pengalihan hak Paten dalam bentuk perjanjian tertulis yang dibuat dalam bentuk Notaril (Akta Autentik) adalah merupakan suatu alternatif, artinya pengalihan Paten dapat dimungkinkan dengan perjanjian tertulis yang dibuat dengan dibawah tangan dan dapat pula dibuatnya perjanjian dengan Notaril (Akta Autentik). Kemudian, mengenai Undang-Undang Kekayaan Intelektual lainnya yaitu Hak Cipta, Merek dan Indikasi Geografis, Rahasia Dagang, Desain Industri dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tidak menyebutkan secara spesifik penggunaan Akta Notaris dalam proses peralihannya, tetapi hanya disebutkan bahwa peralihannya dapat dilakukan dengan perjanjian tertulis.

### **3. Peran Notaris dalam Pembentukan Akta Perjanjian Yang Digunakan Untuk Peralihan Kekayaan Intelektual.**

Salah satu ciri dari system hukum *Civil Law* yang dianut oleh Indonesia adalah adanya pembagian dalam ranah hukum public dan hukum privat. Pemerintah sebagai organ negara memberikan sebagian kewenangan dan tugasnya kepada suatu pejabat umum. Berbeda dengan pejabat negara dan pejabat pemerintahan, pejabat umum yang oleh istilah Belanda disebut sebagai *Openbare Amtenaren*. Pejabat umum adalah seseorang yang diberi wewenang dan kewajiban oleh pemerintah untuk melayani masyarakat luas dalam hal-hal tertentu, yang mana pejabat umum tersebut diberhentikan dan diangkat oleh pemerintah untuk melaksanakan kekuasaan yang berasal dari kewibawaan pemerintah<sup>14</sup>. Pasal 1 Angka 1 UUIJP menyatakan bahwa “*Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik*”.

Pasal 1 angka 7 UUIJP, menyatakan “*Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.*”

<sup>14</sup> M. Syahrul Borman, “Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris,” *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* 3 (1) (2019): 74–83, <https://doi.org/10.33474/hukeno.v3i1.1920>.

Kemudian, kewenangan notaris dalam membuat akta autentik lebih lanjut dijabarkan dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) UUIJP, yang menyatakan “*Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.*” Notaris dalam membuat suatu akta autentik harus memenuhi ketentuan yang tercantum di dalam Pasal 38 UUIJP yang mengatur mengenai isi dari suatu akta autentik yang terdiri “*Dari awal akta atau kepala akta, badan akta dan akhir atau penutup akta. Dimana dalam awal akta atau kepala akta memuat judul akta, nomor akta, tanggal pembuatan akta (jam, hari, tanggal, bulan dan tahun) dan kemudian nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris. Isi dari awal akta atau kepala akta suatu akta autentik memuat tentang kebenaran dilaksanakannya pembuatan akta notaris yang secara kronologis logis merupakan fakta hukum*”.

Kewenangan Notaris untuk dapat membuat akta autentik menjadikan notaris mengemban sebuah jabatan kepercayaan. Tidak saja karena di amanatkan oleh undang-undang, namun suatu akta autentik dibuat oleh kehendak para pihak yang berkepentingan untuk meresmikan suatu perbuatan hukum tersebut ke dalam sebuah akta autentik sebagai alat pembuktiannya. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, dalam menjalankan jabatannya Notaris harus selalu berpegang teguh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan juga selalu wajib bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan para pihak. Apabila di kemudian hari terdapat akta autentik yang kehilangan keautentikannya, maka selaku pihak yang membuat dan mengesahkan akta tersebut, seorang notaris harus bertanggung jawab atas kesalahan atupun kelalaian yang dia perbuat<sup>15</sup>.

Pasal 1870 KUHPerdara menyatakan bahwa akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna bagi pihak-pihak maupun selaku ahli waris maupun yang menerima hak dari mereka. Kesempurnaan kekuatan pembuktian dari akta autentik, akta autentik memiliki 3 (tiga) macam kekuatan pembuktian:

1. Kekuatan pembuktian lahiriah adalah kemampuan untuk membuktikan keabsahannya dengan akta itu sendiri dan tidak memerlukan alat bukti lain;
2. Kekuatan pembuktian formal menunjukkan akta sebagai keterangan resmi tertulis tentang apa yang dilakukan para pihak dan disaksikan oleh pejabat yang bersangkutan dalam menjalankan jabatannya. Pembuktian ini dapat menjamin para pihak mengenai tanggal akta, tanda tangan yang terdapat dalam akta dan kekuatan pembuktian ini antara lain; kepastian tanggal dalam akta, identitas orang-orang yang hadir, tempat dibuatnya akta, dan sahnyanya tanda tangan yang tercantum dalam akta;
3. Kekuatan pembuktian materil, dalam arti isi akta dianggap terbukti benar terhadap setiap orang yang memerintahkan dibuatnya akta sebagai alat bukti terhadap akta otentik.<sup>16</sup>

<sup>15</sup> Sedy Melinda and Gunawan Djajaputra, “Pembuatan Akta Notaris Di Luar Wilayah Jabatannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris,” *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 6 (7) (2021): 3521–41, <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i7.3543>.

<sup>16</sup> Dedy Pramono, “Kekuatan pembuktian akta yang dibuat oleh notaris selaku pejabat umum menurut hukum acara perdata di Indonesia,” *Lex Jurnalica* 12 (3) (2015): 248–58.

Akta Autentik yang merupakan produk hukum oleh Notaris dibuat untuk mengkomodir setiap perbuatan-perbuatan, persetujuan-persetujuan dan ketetapan-ketetapan dari pihak-pihak yang menghadap kepadanya, salah satunya adalah dapat berupa akta autentik dalam proses pengalihan Hak Kekayaan Intelektual dalam bidang Paten dan Perlindungan Varietas Tanaman. Norma keharusan yang terkandung dalam kedua undang-undang tersebut dan tidak di peraturan perundang-undangan lain yang mengatur mengenai pengalihan Kekayaan Intelektual, dikarenakan proses panjang yang dilalui oleh inventor dalam penelitiannya dan juga biaya yang timbul akibat penelitian Panjang tersebut. Tahap-tahap yang dilalui mulai dari penelitian, penemuan, pengujian sampai dengan mendapat persetujuan dari pihak yang berwenang. Proses tersebut membuat hak atas Paten maupun Perlindungan Varietas Tanaman dinilai memiliki hak ekonomi yang tinggi sehingga memerlukan suatu bukti autentik atas peristiwa pengalihan hak kekayaan intelektual tersebut. Agar dapat menjamin kepastian hukum atas peristiwa pengalihan tersebut, maka pengalihan hak dengan perjanjian tertulis harus dibuat dalam bentuk akta autentik dihadapan pejabat yang berwenang yaitu Notaris.<sup>17</sup>

Peran Notaris dalam proses pengalihan kekayaan intelektual adalah sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat suatu akta autentik sebagai bukti secara tertulis tentang adanya pemindahan hak atas kekayaan intelektual berupa Paten atau Perlindungan Varietas Tanaman ataupun kekayaan intelektual lainnya, karena pada dasarnya kekuatan pembuktian akta autentik lebih sempurna dibandingkan dengan perjanjian dibawah tangan. Akta Notaris ini diperlukan untuk keperluan pengajuan permohonan pencatatan pengalihan hak kepada instansi yang berweanng. Selain memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik, dalam ketentuan Pasal 15 Ayat (2) UUJN juga menyatakan bahwa “*Notaris berwenang pula memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta*”. Penyuluhan hukum oleh Notaris ini merupakan ketentuan yang sangat penting guna memberikan pemahaman yang benar tentang peraturan perundang-undangan terkait dengan akta yang diinginkan oleh para pihak dan atas penyuluhan ini dapat meminimalisir sengketa yang berpotensi hadir di masa depan<sup>18</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Notaris I Gusti Agung Mirah Chrisma Santhi SH., Mkn yang berkedudukan di Kota Denpasar, beliau menerangkan bahwa dalam proses peralihan kekayaan intelektual meskipun undang-undang tidak mengharuskan peralihannya dilakukan dengan akta autentik, namun beliau menyarankan dalam praktik agar sebaiknya perjanjian tertulis tersebut dibuat dengan akta notaris. Dengan dibuatnya suatu perjanjian tertulis berupa akta autentik oleh Notaris, peralihan atas kekayaan intelektual akan dapat menciptakan kepastian hukum dan juga sebagai pedoman atas hak dan kewajiban para pihak di dalamnya. Sehingga proses peralihan tersebut secara sah dilakukan dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Atas dasar itu, peran Notaris sangatlah penting dalam proses pengalihan kekayaan intelektual. Sesuai dengan sumpah jabatan yang diucapkannya, Notaris harus mengutamakan pengabdian terhadap masyarakat dan negara. Diperlukannya suatu ketelitian, kecakapan ilmu

<sup>17</sup> Annalisa Yahanan, Debbie Aprodette, and Elmandiantini, “Model Akta Notaris Yang Melindungi Para Pihak Dalam Perjanjian Peralihan Hak Atas Varietas Tanaman (PVT),” *Recital Review* 2 (1) (2020): 14–25.

<sup>18</sup> Ayu Ningsih, Faisal A. Rani, and Andwani, “Kedudukan Notaris Sebagai Mediator Sengketa Kenotariatan Terkait Dengan Kewajiban Penyuluhan Hukum,” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13 (2) (2019): 201–28, <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2019.V13.201-228>.

pengetahuan dan tanggung jawab membuat sosok seorang Notaris yang mengemban jabatan kepercayaan dituntut untuk dapat memberikan jaminan kepastian hukum atas Akta Autentik yang dibuatnya.

## KESIMPULAN

Kedudukan Akta Notaris dalam berbagai Peraturan Perundang-Undangan bidang Kekayaan Intelektual, secara tegas dinyatakan dalam UU PVT dan PP 13/2004 adalah merupakan keharusan dibuatnya suatu perjanjian tertulis dihadapan seorang Notaris. Namun dalam UU Paten dan PP 46/2020 ketentuan diharuskannya pengalihan hak Paten dalam bentuk perjanjian tertulis yang dibuat dalam bentuk Notaril (Akta Autentik) adalah merupakan suatu alternatif karena diatur dalam bagian penjelasan pasal, artinya pengalihan Paten dapat dimungkinkan dengan perjanjian tertulis yang dibuat dengan dibawah tangan dan dapat pula dibuatnya perjanjian dengan Notaril (Akta Autentik). Kemudian, mengenai Undang-Undang Kekayaan Intelektual lainnya yaitu Hak Cipta, Merek dan Indikasi Geografis, Rahasia Dagang, Desain Industri dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tidak menyebutkan secara spesifik penggunaan Akta Notaris dalam proses peralihannya, tetapi hanya disebutkan bahwa peralihannya dapat dilakukan dengan perjanjian tertulis.

Sebagai pejabat umum yang berwenang, peran notaris sangatlah penting dalam proses pengalihan kekayaan intelektual yakni dalam pembuatan suatu akta autentik yang dapat digunakan sebagai bukti secara tertulis tentang adanya pemindahan hak atas kekayaan intelektual berupa Paten atau Perlindungan Varietas Tanaman ataupun kekayaan intelektual lainnya. Selain itu, kewenangan notaris juga meliputi pemberian penyuluhan hukum untuk mendukung pemahaman yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam bidang kekayaan intelektual ataupun bidang lain yang masih berhubungan dengan akta yang diharapkan oleh para pihak. Penyuluhan ini juga berdampak penting untuk meminimalisir sengketa yang berpotensi hadir di masa depan.

Para pihak sangat membutuhkan kepastian hukum untuk melakukan suatu perjanjian perngalihan hak suatu kekayaan intelektual. Dengan terpenuhinya kepastian hukum bagi masing-masing pihak, maka akan didapatkan kejelasan akan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hal ini dapat diperoleh dengan adanya akta notaris yang tentunya sudah dicatatkan di Dirjen HKI Kementerian Hukum dan HAM. Akta notaris ini nantinya dapat digunakan sebagai bukti tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian paling sempurna sesuai yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Atas dasar kesempurnaan kekuatan pembuktiannya, disarankan dalam proses peralihan suatu kekayaan inetelektual agar dilakukan melalui perjanjian tertulis seperti akta autentik yang dibuatkan oleh Notaris.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfons, Maria. "Implementasi hak kekayaan intelektual dalam perspektif negara hukum." *Jurnal Legislasi Indonesia* 14 (3) (2017): 301–11.
- Banindro, Baskoro Suryo. *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Merek, Paten, Desain Industri) Seni Rupa, Kriya dan Desain*. Yogyakarta: BP ISI, 2015.
- Borman, M. Syahrul. "Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektf Undang-Undang Jabatan Notaris." *Jurnal Hukum dan*

- Kenotariatan* 3 (1) (2019): 74–83.  
<https://doi.org/10.33474/hukeno.v3i1.1920>.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. “Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun 2022,” 2022.  
<https://www.dgip.go.id/unduh/download/lkkip-tahun-2022-28-2022>.
- Hermanto, Bagus, Nyoman Mas Aryani, and Ni Luh Gede Astariyani. “Penegasan Kedudukan Penjelasan Suatu Undang-Undang: Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 17 (3) (2020): 53–58.
- Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. 1st ed. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Imam, Wicaksono. “Politik Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia Pasca di Ratifikasi TRIPs Agreement.” *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* 18 (1) (2019): 37–47.
- Melinda, Sendy, and Gunawan Djajaputra. “Pembuatan Akta Notaris Di Luar Wilayah Jabatannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.” *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 6 (7) (2021): 3521–41. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i7.3543>.
- Ningsih, Ayu, Faisal A. Rani, and Andwani. “Kedudukan Notaris Sebagai Mediator Sengketa Kenotariatan Terkait Dengan Kewajiban Penyuluhan Hukum.” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13 (2) (2019): 201–28.  
<http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2019.V13.201-228>.
- Palit, Richard Cisanto. “Kekuatan Akta di Bawah Tangan Sebagai Alat Bukti di Pengadilan.” *Lex Privatum* 3 (2) (2015): 137–45.
- Pramono, Dedy. “Kekuatan pembuktian akta yang dibuat oleh notaris selaku pejabat umum menurut hukum acara perdata di Indonesia.” *Lex Jurnalica* 12 (3) (2015): 248–58.
- Razi, Fachruddin. “Jenis dan Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual yang Diakui dan Dilindungi di Indonesia.” *Jurnal Lex Specialis* 10 (2010): 11–19.
- Rifiana, Agustin, Yetniwati Yetniwati, and Diana Amir. “Kewajiban Notaris Dalam Pembuatan Akta Guna Mewujudkan Notaris Yang Berintegritas Di Era Globalisasi.” *Wajah Hukum* 6 (2) (2022).  
<http://dx.doi.org/10.33087/wjh.v6i2.812>.
- Sanib, Safril Sofwan. “Ketentuan-ketentuan TRIPS-Plus dalam Kerangka Perjanjian Perdagangan Bebas.” *Halu Oleo Law Review* 3, no. 1 (50–66): 2019. <http://dx.doi.org/10.33561/holrev.v3i1.6016>.
- Septianingsih, Komang Ayuk, I Nyoman Putu Budiarta, and Anak Agung Sagung Laksmi Dewi. “Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik Dalam Pembuktian Perkara Perdata.” *Jurnal Analogi Hukum* 2 (3) (2020): 336–40. <https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2020.336-340>.
- Tjukup, I Ketut, I Wayan Bela Siki Layang, Nyoman A. Martana, I Ketut Markeling, Nyoman Satyayudha Dananjaya, I Putu Rasmadi Arsha Putra, Komang Widiana Purnawan, Made Diah Sekar Mayang Sari, Ketut Nihan Pundari, and Putu Ayu Ratih Tribuana. “Akta Notaris (Akta Otentik) Sebagai Alat Bukti Dalam Peristiwa Hukum Perdata.” *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan* 1 (2) (October 2016): 180–88.  
<https://doi.org/10.24843/AC.2016.v01.i02.p05>.
- Yahanan, Annalisa, Debbie Aprodette, and Elmandiantini. “Model Akta Notaris Yang Melindungi Para Pihak Dalam Perjanjian Peralihan Hak Atas Varietas Tanaman (PVT).” *Recital Review* 2 (1) (2020): 14–25.

Yunita, Primadiana. *HaKI dan Masyarakat Ekonomi ASEAN*. 1st ed. Malang: Cempluk Aksara, 2019.